MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/KM.1PPPK/2020
TENTANG

IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTAN
MDS CONSULTING

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan (KJA) MDS Consulting yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Sidoarjo telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan MDS Consulting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTAN MDS CONSULTING.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Jasa Akuntan MDS Consulting yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Sidoarjo.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
4. Pemimpin KJA MDS Consulting di Sidoarjo.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19/03/2020

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN,

ttd.

FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Asih Ariyanto
NIP 196507141986031002